BAB II

MUZĀRA'AH

A. Pengertian *Muzāra'ah*

Secara etimologis *muzāra'ah* adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah.[1] Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *muzāra'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kebiasaan di Indonesia disebut sebagai "paruhan".[2]

Kata *muzāra'ah* dalam arti bahasa berasal dari *wazn maufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya: *anbata*, seperti dalam kalimat:

زَرَعَ اللّهُ الزَّرْعَ : أَنْبَتَهُ وَنَمَاهُ

"Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan : artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya".[3]

Sedangkan pengertian *muzāra'ah* secara iatilah diartikan sebagai berikut:

اَلْمُزَارَعَةُ : طَرِيْقَةٌ لِاسْتِغْلاَلِ الْأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّةِ بِاشْتِرَاكِ الْمَالِكِ وَالزَّارِعِ فِي الْإِسْتِغْلاَلِ, وَيَقْسَمُ النَّاتِجُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةٍ يُعَيِّنُهَا الْعَقْدُ أوِ الْعُرْفُ.

"*Muzāra'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengelola dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi antara mereka

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 275.
[2] Muhmmad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah (dari teori ke praktik*) (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99.
[3] Ahmad Shalaby, *Kamus Lengkap 3 Bahasa (Arab-Inggris-Indonesia)* (Surabaya: Giri Utama, t.t), 322, 395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdua dengan perbandingan (*nisbah*) yang dinyatakan dalam perjnjian atau berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan)".[4]

Terdapat beberapa definisi *muzāra'ah* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh* sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah[5] memberikan definisi *muzāra'ah* sebagai berikut:

   وَفِيْ عُرْفِ شَرْعٍ : عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُزَارَعَةِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ بِشَرَائِطِهِ الْمَرْضُوْعَةِ لَهُ شَرْعًا

   "Dalam istilah syara' *muzāra'ah* adalah suatu ibarat tentang akad kerja sama pengolahan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'".
2. Ulama Malikiyah[6] mendefinisikan *muzāra'ah* sebagai berikut:

   بِأَنَّهَا الشِّرْكَةُ فِي الزَّرْعِ

   "Sesungguhnya *muzāra'ah* itu adalah *syirkah* (kerja sama) didalam menanam tanaman (mengelola tanah)".
3. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *muzāra'ah* sebagai berikut:

   اَلْمُزَارَعَةُ هِيَ مُعَامَلَةُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُوْنَ الءبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ

   "*Muzāra'ah* adalah transaksi antara pengelola dengan pemilik tanah untuk mengolah tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah".[7]

   عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

   "Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah".[8]

---

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 391.
[5] Ibid., 392.
[6] Ibid.
[7] Ibid., 393.
[8] Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ulama Hanabilah[9] memberikan definisi *muzāra'ah* sebagai berikut:

الْمُزَارَعَةُ هِيَ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ لِزِرَاعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يقُوْمُ بِزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ الَّذِي يَبْذُرُهُ أَيْضًا عَلَى أَنْ يَكُوْنَ لَهُ جُزْءٌ مَشَاعٌ مَعْلُوْمٌ فِي الْمَحْصُوْلِ كَالنِّصْفِ أوِ الثُّلُثِ.

> "*Muzāra'ah* adalah menyerahkan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada pengelola yang akan menanaminya, dengan menyerahkan bibit yang akan ditanaminya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah (*separuh*) atau sepertiga".

Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah, memberikan definisi *muzāra'ah* sebagai berikut:

مَعْنَى الْمُزَارَعَةِ دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهَا

> "Arti *muzāra'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanaminya atau akan mengolahnya dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua (pemilik dan pengelola)".

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *muzāra'ah* adalah suatu akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan pengelola, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada si pengelola untuk ditanami dan dipelihara[10] dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik tanah dan boleh berasal dari pengelola. Dan dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai "*paruhan*".[11]

---

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...,* 393.
[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 99.
[11] Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat...*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

1. Al-Qur'an

Kerjasama dalam bentuk *muzāra'ah* menurut kebanyakan ulama *fiqh* hukumnya *mubah* (boleh). Dasar kebolehannya itu, disamping dapat dipahami dari keumuman firma Allah SWT yang menyuruh saling tolong menolong dalam surat Al- Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah".[12]

2. Hadis

Juga secara khusus hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzāra'ah* dengan rasio bagi hasil ⅓:⅔, ¼:¾, ½:½, maka Rasulullah Saw pun bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. (رواه البخارى)

"Barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk dikelola. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya".[13] (HR. Bukhari)

3. Ijma'

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, "Tidak ada satupun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), 106.
[13] Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi, *Matan Al-Bukhari Mashkul Biḥāthiayah As-Sindi, Juz 2* (Singapura-Jeddah-Indonesia: Al-Maḥramayn, t.t.), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muzāra'ah dengan pembagian hasil ⅓, dan ¼". Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.[14]

C. Rukun *Muzāra'ah* dan Sifat Akadnya

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzāra'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzāra'ah* menurut mereka adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanah.
2. Petani penggarap (pengelola).
3. Objek akad (tanah yang di kelola) memiliki dua kemungkinan, yaitu manfaat tanah atau pekerjaan pengelola. Yang pertama berarti pihak pengelola menyewa tanah, sedangkan yang kedua berarti pihak pemilik tanah mempekerjakan atau mengupahnya untuk mengolah lahannya. Kedua hal ini dalam *fiqh* disebut akad *ijārah*. Menurut ulama Hanafiyah, akad *muzāra'ah* pada awalnya adalah bentuk akad *ijārah,* sedangkan pada akhirnya berupa *shirkah* (kerja sama, patungan, joinan). Apabila benihnya dari pihak pengelola, maka objek akadnya berarti kemanfaatan tanah. Sedangkan jika benihnya dari pemilik lahan, maka objek akadnya berarti kemanfaatan pekerja atau pengelola.
4. Ijab dan kabul. Yaitu pemilik tanah berkata kepada pihak pengelola, "Saya serahkan tanah pertanin saya ini kepada engkau untuk dikelola

[14] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Lalu pihak pengelola menjawab, "Saya terima atau saya setuju tanah pertanian ini untuk dikelola dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Namun ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (kabul) akad *muzāra'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung mengelola tanah tersebut.[15]

Adapun sifat akad *muzāra'ah* menurut para ulama *fiqh* sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah adalah sama seperti akad-akad *syirkah* yang lain, yaitu statusnya adalah *ghairu lāzim* (tidak berlaku mengikat).
2. Sementara itu ulama Malikiyah mengatakan bahwa akad *muzāra'ah* statusnya sudah menjadi *lāzim* (berlaku mengikat) jika benih telah ditaburkan atau telah ditanam.
3. Pendapat yang *mu'tamad* menurut ulama Malikiyah adalah, bahwa bentuk akad *syirkah* (kerjasama, joinan) dalam hal harta statusnya sudah menjadi *lāzim* (mengikat) jika telah ada ijab qabul.
4. Sementara itu ulama Hanabilah mengatakan bahwa akad *muzāra'ah* statusnya *ghairu lāzim* (tidak berlaku mengikat), sehingga salah satu pihak bisa membatalkan dan akad menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak.

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jaminan (Kafālah), Pengalihan Utang (Hawālah), Gadai (Rahn), Paksaan (Ikrāh), Kepemilikan (Milkiyah)) Jilid 6*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 565.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat-Syarat *Muzāra'ah*

1. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Syarat-syarat *muzāra'ah* ada beberapa bagian yaitu, ada syarat untuk pihak yang melakukan akad, syarat untuk benih yang ditanam, syarat untuk tanah pertanian, syarat untuk hasil panen, syarat untuk objek akad, syarat untuk alat pertanian yang digunakan, dan syarat masa penanaman.

a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan di dalam melakukan ketasharufan (tindakan).[16]
b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan menghasilkan.
c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian yaitu sebagai berikut:
    1) Menurut adat dan kalangan petani, tanah itu boleh dikelola dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.
    2) Batas-batas tanah itu jelas.
    3) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengelola untuk dikelola. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah tanah pertanian itu maka akad *muzāra'ah* tidak sah.
d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

[16] Ibid., 565-566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
3) Pembagian hasil panen itu ditentukan: ½, ⅓, atau ¼, sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.[17]

e. Syarat yang menyangkut objek akad *muzāra'ah* yaitu harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut *shara'* maupun *'urf* (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga pengelola dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah dimana pengelola yang mengeluarkan bibitnya.

f. Syarat yang menyangkut alat pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad *muzāra'ah* menjadi *fāsid* (rusak).[18]

g. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzāra'ah* mengandung makna akad

[17] Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat*..., 116.
[18] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...,* 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijārah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.[19]

2. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mensyaratkan tiga hal untuk akad *muzāra'ah*, yaitu:

a. Harus menyewakan lahannya dengan ongkos sewa berupa emas, perak, atau binatang. Juga bibitnya harus dari kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik tanah dan pihak pengelola. Jika benihnya dari salah satu pihak saja sedangkan tanahnya milik pihak yang lain, maka akad *muzāra'ah* rusak atau tidah sah.
b. Modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak selain benih harus sepadan. Dan keuntungan yang di peroleh masing-masing sesuai dengan modal (biaya) yang dikeluarkan.
c. Modal benih kedua belah pihak harus sejenis, seperti gandum, kacang dan lain sebagainya. Apabila benih yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak berbeda jenisnya, maka akad *muzāra'ah* tidak sah dan masing-masing dari kedua belah pihak mendapatkan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh benihya.

Kesimpulannya adalah bahwa ulama Malikiyah mensyaratkan benihnya harus dari kedua belah pihak, benih mereka berdua harus

[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejenis, keuntungan dan modal yang dikeluarkan kedua belah pihak (selain benih) harus sepadan, *muzāra'ah* tidak boleh dengan biaya yang diambil dari sebagian hasil panen yang didapatkan, akan tetapi harus dengan harta lain selain hasil panen. Jika diperhatikan syarat ini sangat ketat dan sulit untuk diterapkan pada realita *muzāra'ah* yang berlaku. [20]

3. Menurut Ulama Syafi'iyah

Adapun ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan dalam *muzāra'ah* hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola. Menurut mereka *muzāra'ah* adalah pengolahan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit (benihnya) dari pemilik tanah.[21]

4. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah membolehkan *muzāra'ah* dengan upah sebagian dari hasil panen tanah yang dikelola. Mereka juga tidak mensyaratkan bagian kedua belah pihak dari hasil panen yang didapatkan harus sama. Sebagaimana ulama Syafi'iyah, mereka mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

a. Benihnya harus dari pihak pemilik tanah menurut pendapat madzhab Hanbali. Namun ada revisi riwayat dari Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa boleh saja benihnya dari pihak pengelola.
b. Mereka mensyaratkan bagian masing-masing harus diketahui dan ditentukan secara jelas, jika tidak maka akad *muzāra'ah* menjadi tidak sah.

[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 569-570.
[21] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...,* 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mereka juga mensyaratkan jenis dan kadar benih harus diketahui. Sebab *muzāra'ah* adalah suatu kesepakatan atas suatu pekerjaan, oleh karena itu tidak boleh jika tidak diketahui jenis dan kadarnya.[22]

E. Macam-Macam *Muzāra'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa , *muzāra'ah* ada empat macam, tiga diantaranya adalah sah, sedangkan yang satunya lagi tidak sah. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berkut:

1. Apabila tanah dan benih berasal dari salah satu pihak (pemilik tanah), sedangkan pekerjaan pengolahan tanah dan alat-alat untuk mengolah tanah dari pihak yang lain (pengelola).[23]

   Bentuk *muzāra'ah* ini adalah boleh, sehingga disini pemilik tanah dan benih statusnya berarti mempekerjakan pihak pengelola, sedangkan binatang yang digunakan untuk membajak itu memeng menjadi tanggungan pihak pengelola sebagai konsekuensi dirinya dipekerjakan untuk mengolah tanah, sebab binatang tersebut adalah alat untuk melakukan pekerjaannya.
2. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan alat, benih dan pengolahan tanah berasal dari pengelola.

[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 571.
[23] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk *muzāra'ah* ini juga boleh, dan status pihak pengelola disini adalah menyewa tanah dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen tanah yang dikelola.[24]

3. Apabila tanah, alat dan benih dari salah satu pihak, sedangkan pengolahan tanah dari pihak yang lain.

   Bentun *muzāra'ah* ini juga boleh, dan status pemilik tanah disini adalah mempekerjakan pihak pengelola dengan upah sebagian dari hasil panen tanah yang dikelola.[25]

4. Apabila tanah dan alat dari salah satu pihak, sedangkan modal benih dan pengolahan tanah dari pihak yang lain.

   Yang terakhir adalah bentuk *muzāra'ah* yang tidak sah menurut zahir riwayat. Karena seandainya diasumsikan bahwa akad tersebut adalah penyewaan tanah, maka persyaratan alat yang dibutuhkan untuk membajak dan mengolah tanah menjadi tanggungan pihak pemilik tanah, adalah merusak akad sewa tersebut dan menjadikannya tidak sah. Karena tidak mungkin menjadikan posisi alat tersebut mengikuti lahan, atau dengan kata lain tidak mungkin menjadikan penyediaan fasilitas berupa alat pembajak sebagai konsekuensi atau prasyarat di dalam menyewakan suatu lahan, karena perbedaan fungsi dan kegunaan antara lahan dan alat. Sedangkan fungsi dan kegunaan lahan adalah untuk menumbuhkan, sementara alat fungsi dan kegunaannya adalah untuk bekerja dan membajak tanah.

---

[24] Ibid., 279.
[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 571.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seandainya diasumsikan bahwa akad tersebut adalah akad mempekerjakan pihak pengelola, maka adanya ketentuan modal benih menjadi tanggungannya adalah merusak akad. Karena tidak dimungkinkannya mejadikan penyediaan benih oleh pihak yang dipekerjakan untuk mengolah tanah sebagai konsekuensi dirinya dipekerjakan.

Berdasarkan hal ini, maka suatu akad *muzāra'ah* tidak sah jika ada ketentuan fasilitas peralatan atau alat pembajak, atau pekerjaan mengolah tanah menjadi tanggung jawab pemilik tanah. Begitu juga *muzāra'ah* tidak sah jika ada ketentuan bahwa semua hasil panennya adalah untuk salah satu pihak saja, atau ada ketentuan bahwa pemanenan atau penebangan, mengangkut, merawat dan menjaga hasil panen adalah menjadi tanggungjawab pihak pengelola. Karena semua itu tidak memiliki kaitan dengan kepentingan tanaman atau dengan kata lain tidak termasuk hal-hal yang dibutuhkan dalam pengolahan tanah.[26]

F. Hukum-Hukum *Muzāra'ah* yang *Ṣahih* dan *Fāsid*

1. Hukum *muzāra'ah* yang *ṣahih*

Muzāra'ah yang *ṣahih* menurut ulama Hanafiyah memiliki sejumlah konsekuensi hukum sebagai berikut:

[26] Ibid., 571-572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengolahan tanah seperti biaya penaburan benih dan tanggung jawab penjagaan adalah menjadi beban pihak pengelola.

b. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan tanaman seperti pupuk, membersihkan rumput liar, pemanenan dan pengangkutan adalah menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan kadar bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing dari hasil tanaman tersebut.

c. Hasil tanaman yang diperoleh dibagi anrata kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati.[27] Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Saw:

وَعَنْ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْمُزَنِّيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا, وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

> "Dari Amr bin Auf Al-Muzani Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perdamaian dibolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang isinya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam boleh berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.[28] (HR. At- Tirmidzi)

d. Akad *muzāra'ah* menurut ulama Hanabilah tidak mengikat (*ghairu lāzim*), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat (*lāzim*) apabila bibit telah disemaikan (ditanam). Menurut ulama Hanafiyah dilihat dari sisi pemilik benih, akad *muzāra'ah* termasuk

[27] Ibid., 572.
[28] Tirmidzi, *Kitab Hukum-hukum*, *Bab Perdamaian antara*, Hadis No. 1272, Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ghairu lāzim, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk *lāzim*. Dengan demikian, dengan demikian akad *muzāra'ah* tidak boleh dibatalkan kecuali karena *uẓur* (alasan).

e. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka pengelola lah yang paling bertanggungjawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut. [29]

f. Dibolehkan menanbah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad.[30]

g. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum mencapai masa panen, maka tetap dibiarkan berlaku sampai masa panen dan tidak ada kewajiban apa-apa atas pihak pengelola, karena disini akad *ijārah* masih berlaku karena masanya masih tersisa.[31]

Muzāra'ah yang *ṣahih* menurut ulama Syafi'iyah sebagaimana telah dikemukakan dimuka tidak membolehkan *muzāra'ah* kecuali ikut kepada *musāqāh*. Apabila *muzāra'ah* dilakukan tersendiri maka hasilnya untuk pemilik tanah, sedangkan pengelola memperoleh upah yang sepadan atas pekerjaanya dan alat-alatnya.[32]

---

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...,* 402.
[30] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2001), 211.
[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 575.
[32] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...,* 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum *Muzāra'ah* yang *Fāsid*

Muzāra'ah yang *fāsid* menurut ulama Hanafiyah ada beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak ada kewajiban apapun bagi pengelola dari pekerjaan *muzāra'ah* karena akadnya tidak sah.

b. Hasil yng diperoleh dari pengolahan tanah semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun pengelola. Dalam masalah ini ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah sepakat dengan ulama Hanafiyah, yaitu bahwa apabila akadnya *fāsid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.

c. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fāsid*-nya akad *muzāra'ah* tersebut. Apabila benihnya berasal dari pengelola maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dalam dua kasus ini satu akadnya menjadi sewa-menyewa. Dalam kasus yang pertama semua hasil yang diperoleh merupakan milik si pemilik tanah, karena hasil tersebut adalah tambahan atas miliknya. Dalam kasus yang ke dua, tidak semua hasi pengolahan tanah untuk pengelola, melainkan ia mengambil sebanyak benih yang dikeluarkan dan sebanyak sewa tanah yang diberikan kepada pemilik, dan sisanya disedekahkan oleh pengelola.

d. Dalam *muzāra'ah* yang *fāsid*, apabila pengelola telah mengolah tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratul mithlī*),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun tanah yang dikelola tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena *muzāra'ah* statusnya sebagai akad *ijārah* (sewa-menyewa). Adapun dalam *muzāra'ah* yang *ṣahih*, apabila pengolahan tanah tersebut tidak menghasilkan apa-apa, maka pengelola dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatka apa-apa.

e. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujratul mithli*) dalam *muzāra'ah* yang *fāsid* harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan (*ujratul mithli*) harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh pengelola. [33]

G. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah*

Muzāra'ah ada kalanya berakhir secara normal, yaitu setelah tercapai maksud dan tujuan dari *muzāra'ah* yang dilakukan. Atau ada kalanya berakhir secara tidak normal, yaitu dengan mengakhiri dan membatalkannya sebelum maksud dan tujuan dari *muzāra'ah* yang dilakukan terwujud. Keterangan berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa atau jangka waktu *muzāra'ah* yang ditetepkan. Jika jangka waktu akad sudah habis, maka berakhir pula akadnya.
2. Salah satu pihak meninggal dunia, sebagaimana akad *ijārah* juga berakhir dan menjadi batal karena salah satu pihak meninggal dunia. Baik

[33] Ibid., 402-403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalnya itu terjadi sebelum proses penanaman maupun setelahnya, baik tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Sementara itu, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah mengatakan, akad *muzāra'ah* sebagaimana akad *ijārah*, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak.

3. *Menfasakh* (membatalkan) akad *muzāra'ah* karena ada suatu *uẓur*. Jika terjadi suatu pembatalan akad sebelum akad itu berlaku mengikat, maka *muzāra'ah* yang ada berakhir. [34]Diantara *uẓur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang dikelola harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.
   b. Timbunya *uẓur* (alasan) dari pihak pengelola, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fī sabīlillāh*, sehingga ia tidak bisa mengelola tanah tersebut.[35]

[34] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 577-579.
[35] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...,* 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id